

ABSTRAK

Devana Sandra Ainarsifa(1193020031): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Giveaway* di Instagram Sebagai Bentuk Promosi (Studi Kasus Instagram @ramerame_foodcarnival Tangerang)

. Hadiah merupakan suatu akad pemberian yaitu hak milik seseorang diberikan kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan suatu imbalan dan balas jasa apapun. Hadiah merupakan salah satu bentuk dari hibah, sehingga memiliki pengertian atau makna yang hampir sama. *Giveaway* merupakan pemberian hadiah berupa barang ataupun yang lainnya secara gratis dari pihak penyelenggara kepada pengikutnya di media sosial dengan maksud tertentu misalnya untuk tujuan promosi atau meningkatkan jumlah pengikut yang mana para peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelenggaraan praktik undian berhadiah *giveaway* sebagai promosi di Instagram @ramerame_foodcarnival meliputi syarat, ketentuan, proses pemilihan pemenangnya serta cara pengambilan hadiahnya. Dan juga mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik undian berhadiah *giveaway* sebagai bentuk promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan, kesimpulan dari penelitian ini, yakni: praktik *Giveaway* sebagai bentuk promosi di akun instagram @ramerame_foodcarnival diperbolehkan yaitu dari syarat dan ketentuan untuk mengikuti *giveaway*. Akad yang digunakan dalam praktik *giveaway* adalah akad hadiah. *Giveaway* berdasarkan definisi hibah boleh dilakukan karena ada rasa saling ridha antara kedua belah pihak. *Giveaway* diperbolehkan karena tidak adanya unsur gharar dan maisir. Dan juga tidak adanya pelanggaran syari'at terutama praktik *giveaway* yang dilakukan oleh @ramerame_foodcarnival pada akun Instagramnya. Sementara disyaratkan adanya aktivitas dari peserta untuk memberikan tanda suka atau *like, share, follow* atau menjawab suatu pertanyaan, pada dasarnya diperbolehkan karena tanpa adanya unsur keterpaksaan dan bukan termasuk perjudian, karena tidak adanya unsur taruhan antara untung ataupun rugi.

Kata Kunci: Hadiah, *Giveaway*